



KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA

Jalan Udayana Nomor 11 Singaraja, Bali 81116

Telepon (0362) 22570 Fax (0362) 25735

Laman www.undiksha.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1874/UN48/ KP.06.03/2025

TENTANG

PENGANGKATAN ANTAR WAKTU KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI
AKUNTANSI PROGRAM MASTER (S2) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
PERIODE TAHUN 2025-2027

REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA,

Menimbang : bahwa dalam rangka diterbitkannya Surat Keputusan Rektor Nomor 1730/UN48/KP.08.01/2025 tentang Pengangkatan Koordinator dan Sekretaris Program Studi Ilmu Akuntansi Program Doktor, dimana sebelumnya yang bersangkutan menjabat sebagai Koordinator dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Master (S2), maka dipandang perlu ditetapkan Pengangkatan Antar Waktu Koordinator dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Master (S2) Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2027 dengan Keputusan Rektor;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 100 Tahun 2000 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Pendidikan Ganesha;
7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2023 tentang Statuta Universitas Pendidikan Ganesha
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 505/KMK.05/2015 tanggal 9 April 2015 tentang Penetapan Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 711/KMK.05/2017 tanggal 19 September 2017 tentang Penetapan Remunerasi Bagi Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Pegawai Badan Layanan Umum Universitas Pendidikan Ganesha pada Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;

10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 23105/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2023-2027;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA TENTANG PENGANGKATAN ANTAR WAKTU KOORDINATOR DAN SEKRETARIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MASTER (S2) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2025-2027.
- KESATU : Mengangkat dan menugaskan seperti yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Koordinator dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Master (S2) Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2027.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya Koordinator dan Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Master (S2) Universitas Pendidikan Ganesha Periode Tahun 2025-2027 bertanggung jawab kepada Rektor.
- KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan dengan dikeluarkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran DIPA Universitas Pendidikan Ganesha Tahun 2025 Nomor SP DIPA-139.03.2.693393/2025, Revisi ke 13 Tanggal 25 Juli 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 8 Agustus 2025

REKTOR,



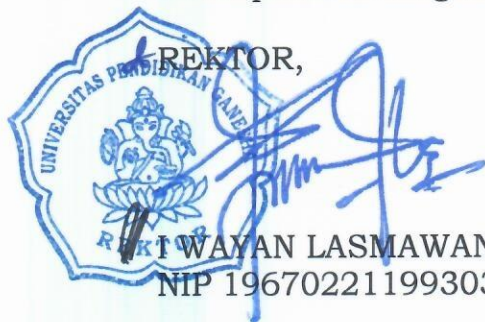
I WAYAN LASMAN

NIP 196702211993031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA
NOMOR 1874/UN48/ KP.06.03/2025
TANGGAL 8 AGUSTUS 2025
TENTANG PENGANGKATAN ANTAR WAKTU KOORDINATOR DAN
SEKRETARIS PROGRAM STUDI AKUNTANSI PROGRAM MASTER
(S2) UNIVERSITAS PENDIDIKAN GANESHA PERIODE TAHUN 2025-
2027

No	Nama	NIP	GOL	Diberhentikan dalam Jabatan	Diangkat dalam Jabatan
1	Prof. Dr. Anantawikrama Tungga Atmadja, S.E., Ak., M.Si.	197702012001121001	IV/c	Koordinator Program Studi Akuntansi Program Master (S2)	-
2	Dr. Lucy Sri Musmini, S.E., M.Si., Ak.	197105101999032001	IV/c	-	Koordinator Program Studi Akuntansi Program Master (S2)
3	Dr. Desak Nyoman Sri Werastuti, S.E., Ak., M.Si.	197912062008122001	III/d	Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Master (S2)	-
4	Dr. Nyoman Ari Surya Dharmawan, S.E., Ak., M.Si.	198205112008121004	III/d	-	Sekretaris Program Studi Akuntansi Program Master (S2)

Ditetapkan di Singaraja

REKTOR,

I WAYAN LASMAWAN
NIP 196702211993031002